



Jl. Pangeran Trunojoyo No. 325, Pamekasan
Telepon : 082139369363
Surel : set.pamekasan@bawaslu.go.id
Laman : <http://pamekasan.bawaslu.go.id>

Nomor : 038/PM.00.02/K.JI-19/01/2024
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Hal : Surat Imbauan

Pamekasan, 26 Januari 2024

Yth, **Ketua KPU Kabupaten Pamekasan**
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

7. Surat Edaran Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran pada Pengadaan Logistik Pemilu dan Pendistribusiannya pada Pemilu Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
11. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1281 Tahun 2023 Tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
12. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1202 Tahun 2023 Tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
13. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1395 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum; dan
14. Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1413 Tahun 2023 Tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Umum tahun 2024.

B. Imbauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 huruf b dan Pasal 346 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawalu Kabupaten/Kota mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu termasuk tahapan pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya, maka sebagai upaya dalam melakukan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pamekasan **Mengimbau** KPU Kabupaten Pamekasan Untuk Memperhatikan Logistik Pemilu Tahun 2024 Kurang Karena Rusak dan/atau Kurang Cetak , Maka KPU Kabupaten Pamekasan Untuk Segera Mengganti dan memenuhi

Logistik Pemilu Tahun 2024 Rusak dan Kurang Cetak sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Agar KPU Kabupaten Pamekasan Tidak ada keterlamabatan dalam pelaksanaan Setting-Packing dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 agar memperhatikan dan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mencermati logistik Pemilu Tahun 2024 pada saat setting kotak suara agar tepat jenis dan tepat Jumlah.
2. Surat Suara Cadangan agar tepat jumlah yaitu 2% dari Jumlah DPT per TPS.
3. Agar pendistribusian logistik Pemilu tepat jumlah, tepat waktu, tepat tujuan, dan terjamin keamanannya sebagaimana ketentuan SK KPU 1395 tahun 2023 memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) melakukan pengawalan pendistribusian sejak Logistik Pemilu didistribusikan dan/atau dikirim dari KPU Kabupaten/Kota ke TPS untuk memastikan keamanan dan kelancaran distribusi Logistik Pemilu, agar tidak adanya gangguan diperjalanan selama pendistribusian logistik, diantaranya:
 1. Gangguan Keamanan;
 2. Alat transportasi Pendistribusian Logistik;
 3. Gangguan cuaca saat Musim Penghujan, dan;
 4. Mendahulukan kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain terjauh dan/atau Daerah-daerah yang sulit jangkau ;
 - b) Perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara;
 - c) Perlengkapan pemungutan suara khususnya surat suara yang diterima oleh KPPS tidak tertukar atau sesuai Dapil, tidak kurang/lebih, dan tidak rusak.
4. Dalam pendistribusian logistik Pemilu Tahun 2024 agar KPU Kabupaten Pamekasan dapat memberitahukan jadwal pendistribusian Logistik Pemilu 2024 kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan paling lambat H-1.
5. Agar KPU Kabupaten Pamekasan dapat menginstruksikan kepada jajarannya untuk melakukan koordinasi dengan Camat, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan aparat Keamanan untuk pengamanan Logistik Pemilu Tahun 2024 selama pendistribusian, sesuai dengan tingkatannya.

Demikian imbauan ini disampaikan. atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima,

Ketua,

Sukma Umbara Tirta Firdaus, M.M., C.Med.